



P U T U S A N
Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo**;
Tempat lahir : Karanganyar;
Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/20 Oktober 1984;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Tlumpuk RT 002 RW 003, Desa Waru
Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten
Karanganyar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Juni 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/05/VI/2022/Reskrim, tanggal 24 Juni 2022;

Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 September 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2022 sampai dengan tanggal 20 November 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg tanggal 23 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan pemberatan”** melanggar **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** sebagaimana dalam surat dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara Terhadap Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dosbox (kotak) handphone yang terdiri dari:
- 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi 4X Prime warna hitam dengan Nomor Imei 1: 865689030988426, Imei 2: 865689030988434;
- 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi Note 4X warna hitam metie dengan Nomor Imei 1: 866001039853941, Imei 2: 866001039853958;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek “Eiger” yang terbuat dari kain nilon;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas model kotak 2 warna berat 8.700 gram, tanggal 23 Juni 2009 dari Toko Mas “Cap Doro”;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas berat 3.350 gram, tanggal 24 Agustus 2019 dari Toko Mas “Mahkota”;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model batu AD berat 3.100 gram, tanggal 12 Februari 2021 dari Toko Mas “Mahkota”;

Dikembalikan kepada Saksi Didik;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di Dukuh Tlumpuk RT 003 RW 003, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar tepatnya di rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, telah **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.45 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju lapangan kampung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam perjalanan menuju lapangan, Terdakwa melihat rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan dalam kondisi sepi dan pintu tertutup. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengurungkan untuk sholat Idul Fitri di lapangan melainkan berjalan menuju belakang rumah milik Saksi Didik. Sesampainya di bagian belakang rumah Saksi Didik, Terdakwa melihat jendela bagian belakang dalam kondisi setengah terbuka kemudian Terdakwa mendekat dan membuka jendela tersebut lebih lebar kemudian Terdakwa memanjat dinding dengan cara tangan Terdakwa berpegangan di bagian kayu dempel jendela bagian bawah sambil meloncat dan memanjat dinding kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Didik;

Setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Didik yang berada di dalam lemari kecil yang berfungsi sebagai meja TV, 3 (tiga) perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang yang berada di lemari baju yang ada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Akibat

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



perbuatan Terdakwa, Saksi Didik mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Didik Setyadi Kurniawan Bin Ngadimin Harto Suwito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 07.00 WIB di rumah milik Saksi yang berada di Dukuh Tlumpuk RT 003 RW 003, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
 - Bahwa pada Hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi beserta keluarganya berangkat ke lapangan Kedungringin untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Sebelum kami berangkat semua pintu maupun jendela oleh Saksi ketika itu sudah dikunci, Namun untuk jendela kamar belakang Saksi lupa sudah dikunci atau belum karena tidak saya cek kembali. Kemudian Saksi berangkat sholat dengan mengendarai sepeda motor. Hingga selesai sholat Idul Fitri sekitar pukul 06.30 WIB semua keluarga kembali ke rumah;
 - Bahwa sesampainya di rumah semua keluarga berkumpul di rumah Saksi untuk melaksanakan sungkeman (halal bi halal) dengan orang tua dan keluarga yang lainnya;
 - Bahwa setelah itu Saksi berniat mengambil 2 (dua) buah handphone miliknya yang disimpan di lemari TV yang berada di dalam kamar tidur. Namun ketika Saksi membuka pintu lemari TV Saksi mendapati 2 (dua) buah handphone miliknya sudah tidak ada. Kemudian Saksi meminta tolong keponakannya untuk menelpon handphonenya namun handphone Saksi tidak bisa dihubungi. Kemudian Saksi memberitahu istrinya dan istrinya kemudian ngecek uang yang disimpan di dalam dompet warna hitam yang ditaruh di atas kursi ternyata uang sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh) juga hilang tinggal dompetnya saja. Setelah itu Saksi bersama istrinya mengecek perhiasan berupa cincin 2 (dua) buah dan gelang 1 (satu) buah yang disimpan di dalam lemari kamar tidur ternyata juga tidak ada. Mengetahui hal tersebut Saksi

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



Supadmi melihat di dalam kamar belakang dan mendapati jendela di kamar tersebut dalam keadaan terbuka;

- Bahwa barang yang hilang milik Saksi berupa 2 (dua) buah handphone, 3 (tiga) buah perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah), 2 (dua) buah handphone disimpan di dalam lemari TV yang berada di dalam lemari kecil dan juga berfungsi sebagai meja TV yang berada di dalam kamar tidur Saksi dan posisi lemari/meja tersebut di dekat pintu kamar serta 3 (tiga) buah perhiasan emas yang terdiri 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang tersebut semula berada di bawah tumpukan baju yang disimpan di dalam lemari baju dan uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet warna hitam yang ditaruh di atas kursi dekat dengan meja rias di ruang keluarga;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian di rumahnya dengan cara membuka paksa daun jendela dengan tangan kosong kemudian memanjat dinding dan masuk ke dalam rumah melalui jendela kamar belakang. Selanjutnya pelaku mengambil barang-barang di dalam rumah;
- Bahwa rumah dalam keadaan sepi karena ditinggal solat Idul Fitri;
- Bahwa kerugian Saksi Didik Setyadi Kurniawan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Haryanto Bin Suharno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dari Saudari Supadmi;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 diketahui sekitar pukul 07.00 WIB di rumah milik saya yang berada di Dukuh Tlumpuk RT 003 RW 003, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar;
- Bahwa Saksi menerangkan barang yang hilang milik Saksi berupa 2 (dua) buah handphone, 3 (tiga) buah perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui kerugian Saksi Didik Setyadi Kurniawan sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menerangkan ketika terjadi pencurian 2 (dua) buah

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



handphone, 3 (tiga) buah perhiasan emas dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan tersebut. Saksi berada di lapangan sepak bola Kecamatan Kebakkramat sedang melaksanakan pengamanan kegiatan sholat Idul Fitri bersama anggota kepolisian yang lainnya dari Polres Karanganyar; Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Saksi Sukardi Alias Tambur Bin Alm. Paidi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi menerangkan setelah diberitahu bahwa Polsek Kebakkramat saat ini sedang menangani kasus pencurian dengan pemberatan seperti yang terdapat dalam rumusan Pasal: 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana, Sesuai dengan Laporan Polisi Nomor: LP/B/11/VI/2022/Jateng/Res.Kra/Sek.Kbk, tanggal 22 Juni 2022. Dan kejadian tersebut diketahui pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 07.00 WIB di Dukuh Tlumpuk RT 003 RW 003, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar. Dan pelaku berhasil mencuri 2 (dua) buah handphone, 3 (tiga) buah perhiasan dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) yang dilakukan oleh Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo. Dimana handphone tersebut salah satu nya dijual kepada Saksi dan setelah diberitahu Saksi baru mengerti dan membenarkan bahwa Saksi telah membeli 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 4X warna hitam dari Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika membeli 1 (satu) buah handphone dari Terdakwa tersebut. Sudah di minta dan di tanyakan mengenai dosbox (kotak handphone) nya kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika membeli 1 (satu) buah handphone dari Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo tersebut Saksi tidak menaruh curiga bahwa barang tersebut hasil tindak pidana pencurian karena ketika itu Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo bilang dan janji kepada Saksi akan mengantarkan dosbox (kotak handphone)nya setelah handphone tersebut dibayar oleh Saksi. Selain itu Saksi juga sudah mengenalnya;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui berapa harga pasaran 1 (satu) buah handphone bekas merek Redmi Note 4X seperti yang dibelinya tersebut;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



- Bahwa Saksi menerangkan ketika membeli handphone bekas (second) merek Redmi Note 4X seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut sudah sesuai harga pasaran dan tidak di bawah harga pasaran;
- Bahwa Saksi menerangkan kalimat yang diucapkan Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo adalah “Bur kowe gelem nuku handphone ku, ki ak lg kepepet butuh duit” (Bahasa Indonesia: Bur kamu mau beli handphone saya, ini aku lagi terdesak butuh duit);
- Bahwa Saksi menerangkan setelah membeli 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 4X warna hitam dari Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo, handphone tersebut digunakan sendiri untuk komunikasi dengan keluarga dan juga untuk membantu tugas belajar dari sekolah anaknya;
- Bahwa Saksi menerangkan setelah beberapa hari dosboxnya (kotak handphone) tidak kunjung diberikan kemudian Saksi mencari Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo namun tidak pernah ketemu hingga akhirnya Saksi dipanggil pihak kepolisian untuk dimintai keterangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.45 WIB Terdakwa keluar rumah menuju lapangan di kampungnya untuk sholat Idul Fitri dengan jalan kaki yang berjarak kurang lebih sekitar 700 meter. Dan dalam perjalanan menuju lapangan tersebut melintas di depan rumah korban. Dan ketika melintas di depan rumah korban melihat dari depan rumah dalam kondisi pintu tertutup dan kelihatan sepi. Dan Terdakwa memperkirakan semua penghuni rumah korban pergi untuk sholat Idul Fitri. Kemudian muncul niat Terdakwa untuk melakukan pencurian di rumah tersebut. Kemudian Terdakwa mengurungkan niat untuk ikut sholat Idul Fitri melainkan berjalan menuju ke belakang rumah milik korban. Dan ketika itu Terdakwa melihat jendela di bagian belakang dalam kondisi setengah terbuka kemudian Terdakwa mendekat dan membuka jendela tersebut lebih lebar. Selanjutnya Terdakwa memanjat dinding dengan cara tangannya

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



- berpegangan di bagian kayu dempel jendela bagian bawah sambil meloncat dan memanjat dinding sehingga bisa masuk ke dalam rumah korban;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak seizin dengan pemiliknya berupa: 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) tersebut pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 06.00 WIB;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak seizin dengan pemiliknya berupa: 2 (dua) buah handphone dan uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus ribu tujuh puluh ribu rupiah) tersebut di dalam rumah milik Saksi Didik Setiyadi Kurniawan;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui 2 (dua) buah cincin emas dan 1 (satu) buah gelang emas milik korban tersebut;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika melakukan pencurian di rumah Saksi Didik Setiyadi Kurniawan tersebut situasi sepi dan kondisi rumah dalam keadaan kosong di tinggal penghuninya pergi sholat Idul Fitri di lapangan;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang milik orang lain tidak seizin dengan pemiliknya tersebut dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Didik Setiyadi Kurniawan melalui jendela belakang membuka dengan tangan kosong kemudian memanjat dengan kaki kanan bertumpu pada dinding rumah belakang sambil tangannya berpegangan pada kayu blandar jendela bagian bawah, kemudian loncat sambil kakinya bertumpu pada dinding dan bagian pondasi rumah kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Didik Setiyadi Kurniawan tersebut ketika dicuri berada di dalam lemari kecil dan juga berfungsi sebagai meja TV yang berada di dalam kamar tidur dekat pintu kamar;
 - Bahwa uang tunai Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) tersebut ketika Terdakwa curi berada di dalam dompet warna hitam yang ditaruh atas kursi dekat dengan meja rias di ruang keluarga;
 - Bahwa Terdakwa menerangkan ketika menjual 1 (satu) buah handphone merek Redmi Note 4X warna hitam kepada Saksi Sukardi Alias Tambur tersebut Saksi Sukardi Alias Tambur tidak mengetahui bahwa barang tersebut hasil dari kejahatan yaitu pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan telah barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah dosbox (kotak) handphone yang terdiri dari:

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



- 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi 4X Prime warna hitam dengan Nomor Imei 1: 865689030988426, Imei 2: 865689030988434;
- 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi Note 4X warna hitam metie dengan Nomor Imei 1: 866001039853941, Imei 2: 866001039853958;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek “Eiger” yang terbuat dari kain Nilon;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas model kotak 2 warna berat 8.700 gram, tanggal 23 Juni 2009 dari Toko Mas “Cap Doro”;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas berat 3.350 gram, tanggal 24 Agustus 2019 dari Toko Mas “Mahkota”;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model batu AD berat 3.100 gram, tanggal 12 Februari 2021 dari Toko Mas “Mahkota”;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah menurut hukum serta diajukan dan diperlihatkan di depan persidangan serta dibenarkan oleh saksi-saksi maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.45 WIB, Terdakwa keluar dari rumahnya dengan berjalan kaki menuju lapangan kampung untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Dalam perjalanan menuju lapangan, Terdakwa melihat rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan dalam kondisi sepi dan pintu tertutup;
- Bahwa kemudian muncul niat Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah dan mengurungkan untuk sholat Idul Fitri di lapangan melainkan berjalan menuju belakang rumah milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan;
- Bahwa sesampainya di bagian belakang rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan, Terdakwa melihat jendela bagian belakang dalam kondisi setengah terbuka kemudian Terdakwa mendekat dan membuka jendela tersebut lebih lebar kemudian Terdakwa memanjat dinding dengan cara tangan Terdakwa berpegangan di bagian kayu dempel jendela bagian bawah sambil meloncat dan memanjat dinding kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan;
- Bahwa setelah masuk ke dalam rumah, Terdakwa mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan yang berada di dalam lemari kecil yang berfungsi sebagai meja TV, 3 (tiga) perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang yang berada di

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



lemari baju yang ada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah). Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Didik Setyadi Kurniawan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **363 ayat (1) ke-5** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. ***Barangsiapa;***
2. ***Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;***
3. ***Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;***
4. ***Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu”***

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **“Barangsiapa”** adalah orang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana sebagai subjek hukum yang terhadap dirinya tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menyebabkan hapusnya sanksi atas tindak pidana yang telah dilakukannya dan tiadanya alasan pemaaf baginya atas tindak pidana yang terjadi tersebut, maka terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana tersebut haruslah mempertanggungjawabkan tindak pidana yang telah dilakukannya. Selama pemeriksaan perkara ini di persidangan, Terdakwa **Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo** mampu menjawab dengan baik dan lancar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum serta dapat mengingat dengan menerangkan kronologis tindak pidana yang telah terjadi dalam perkara ini dan Terdakwa Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo juga dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani sehingga pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf, demikian juga dari fakta yang terungkap di persidangan tentang tindak pidana yang terjadi dalam

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



perkara ini tidak ditemukan adanya alasan-alasan pembenar untuk menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah terjadi tersebut maka menurut Majelis Hakim unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu adalah membawa/memindahkan suatu barang dari suatu tempat ketempat lain, yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya menjadi dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya kepunyaan orang lain adalah barang yang diambil sama sekali bukan kepunyaan Terdakwa sedangkan yang dimaksud sebagian kepunyaan orang lain adalah bahwa barang yang diambil adalah sebagian milik orang lain dan sebagian lagi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh di persidangan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.45 WIB, bertempat di Dukuh Tlumpuk RT 003 RW 003, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar tepatnya di rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan, Terdakwa tanpa izin dari Saksi, telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan yang berada di dalam lemari kecil yang berfungsi sebagai meja TV, 3 (tiga) perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang yang berada di lemari baju yang ada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan barang-barang tersebut bukan merupakan milik Terdakwa, dengan demikian unsur **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain** telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Senin tanggal 2 Mei 2022 sekitar pukul 05.45 WIB, bertempat di Dukuh Tlumpuk RT 003 RW 003, Desa Waru Kecamatan Kebakkramat, Kabupaten Karanganyar tepatnya di rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan, Terdakwa tanpa izin dari Saksi, telah mengambil 2 (dua) buah handphone milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan yang berada di dalam lemari kecil yang berfungsi sebagai meja TV, 3 (tiga) perhiasan emas yang terdiri dari 2 (dua) buah cincin dan 1 (satu) buah gelang yang berada di lemari baju yang ada di dalam kamar, uang tunai sebesar Rp.170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, Bahwa Terdakwa mengambil barang milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan tersebut dilakukan tanpa izin dari pemiliknya;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



Menimbang, Bahwa barang bukti sebagaimana yang telah diperiksa di persidangan tersebut adalah barang milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan yang diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa maksud memiliki artinya bahwa seseorang tersebut yaitu Terdakwa dengan sengaja melakukan sesuatu, sedangkan kesengajaan berarti bahwa Terdakwa menyadari dan mengetahui dengan pasti akibat yang akan ditimbulkan apabila Terdakwa melakukan suatu perbuatan sebagaimana yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum** telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa dalam melakukan perbuatan mengambil barang dengan cara Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi Didik Setyadi Kurniawan melalui jendela belakang membuka dengan tangan kosong kemudian memanjat dengan kaki kanan bertumpu pada dinding rumah belakang sambil tangannya berpegangan pada kayu blandar jendela bagian bawah, kemudian loncat sambil kakinya bertumpu pada dinding dan bagian pondasi rumah kemudian masuk ke dalam rumah korban melalui jendela tersebut;

Dengan demikian unsur **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah dosbox (kotak) handphone yang terdiri dari:
- 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi 4X Prime warna hitam dengan Nomor Imei 1: 865689030988426, Imei 2: 865689030988434;
- 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi Note 4X warna hitam dengan Nomor Imei 1: 866001039853941, Imei 2: 866001039853958;
- 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Eiger" yang terbuat dari kain Nilon;
- 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas model kotak 2 warna berat 8.700 gram, tanggal 23 Juni 2009 dari Toko Mas "Cap Doro";
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas berat 3.350 gram, tanggal 24 Agustus 2019 dari Toko Mas "Mahkota";
- 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model batu AD berat 3.100 gram, tanggal 12 Februari 2021 dari Toko Mas "Mahkota";

Menimbang, bahwa di dalam persidangan barang bukti tersebut telah terbukti sebagai milik Saksi Didik Setyadi Kurniawan maka barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada Saksi Didik Setyadi Kurniawan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Didik Setyadi Kurniawan dan mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Terdakwa tidak mengakui terkait pengambilan emas;
- Terdakwa sudah menikmati hasil dari perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Kusmanto Alias Kus Bin Wito Sudarmo** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) buah dosbox (kotak) handphone yang terdiri dari:
 - 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi 4X Prime warna hitam dengan Nomor Imei 1: 865689030988426, Imei 2: 865689030988434;
 - 1 (satu) buah dosbox (kotak) handphone merek Redmi Note 4X warna hitam metie dengan nomor Imei 1: 866001039853941, Imei 2: 866001039853958;
 - 1 (satu) buah dompet warna hitam merek "Eiger" yang terbuat dari kain nilon;
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan gelang emas model kotak 2 warna berat 8.700 gram, tanggal 23 Juni 2009 dari Toko Mas "Cap Doro";
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas berat 3.350 gram, tanggal 24 Agustus 2019 dari Toko Mas "Mahkota";
 - 1 (satu) lembar surat perhiasan cincin emas model batu AD berat 3.100 gram, tanggal 12 Februari 2021 dari Toko Mas "Mahkota";

Dikembalikan kepada Saksi Didik Setyadi Kurniawan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar, pada hari Senin, tanggal 17 Oktober 2022, oleh kami, **DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua,

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 117/Pid.B/2022/PN Krg



MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H., dan ADIATY ROVITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, serta dihadiri oleh **HENNY YUNITA FITRIANI, S.H.,** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MAHENDRA P.K.P., S.H., M.H. DILLI TIMORA ANDI GUNAWAN, S.H., M.H.

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WISIK ROBI SAYEKTIFAN, S.H., M.H.